

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.S/2019/PN Unh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : YUSUP BIN HUSEN;
2. Tempat lahir : Wanggudu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 9 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pid S/2019/PN Unh tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid S/2019/PN Unh tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pid S/2019/PN Unh tanggal 23 Juli 2019 tentang pemeriksaan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup bin Husen bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu TPS atau lebih" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) an. Yusup Nomor/nik 7409010903710001 lahir di Wanggudu tanggal 09 maret 1971;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) rangkap foto copy daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7 KPU) di TPS Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar pemilih tetap (DPT) model A3-KPU di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7-KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera kab. Konawe Utara;
 - 1 (satu) lembar kepingan CD isi rekaman Video;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

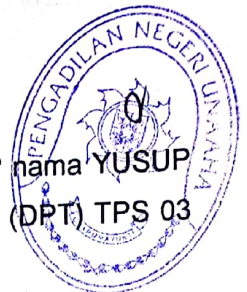
Bahwa Terdakwa YUSUP Bin HUSEN pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa YUSUP Bin HUSEN dengan KTP Elektronik dengan nomor NIK 7409010903710001 berstatus warga Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara datang untuk melakukan pencoblosan (Menggunakan hak suaranya) pada Pemilihan Umum 2019 ke TPS 02 yang terletak di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe



Utara. Selanjutnya nama terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS 5 bernama IRHAM dan meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan KTP Elektronik (E-KTP) milik terdakwa dengan maksud untuk di cocokkan dengan surat panggilan (C6);

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan (E-KTP) miliknya dikarenakan terdakwa tidak membawanya, setelah itu IRHAM melakukan pencocokan nama terdakwa di DPT TPS 02 dan terdapat nama YUSUF bukan YUSUP. Oleh karena dalam DPT TPS 02 hanya ada nama YUSUF maka IRHAM mencatat kedatangan terdakwa untuk melakukan pencoblosan/pemilihan di TPS 02 dan diberikan kertas suara sebanyak 5 (lima) lembar untuk memilih pilpres, kertas suara untuk memilih anggota DPD, kertas suara untuk memilih anggota DPRD pusat, kertas suara untuk memilih DPRD Propinsi dan kertas suara untuk memilih DPRD kabupaten / kota;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 02, terdakwa tidak mau untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta yang disediakan oleh panitia anggota KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Wanggadu yang bernama AGUS PURNAMA memerintahkan anggota KPPS 07 yang bernama ERNI untuk mengejar terdakwa lalu ERNI memegang jari kelingking pada tangan kiri terdakwa dan mencelupkannya ke tinta. Namun saat jari kelingking terdakwa akan di celupkan di tinta, terdakwa sempat menarik jarinya sehingga menyebabkan tinta terjatuh dan tumpah di tempat dan akibat hal tersebut hanya sedikit ujung jari kelingking pada tangan kiri terdakwa yang mengenai tinta pemilu tersebut;
- Bahwa pada di hari yang sama sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang ke TPS 03 Kelurahan Wanggudu dimana TPS 03 berdekatan dengan TPS 02, kemudian terdakwa menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian datang saksi ROSMIATIN Als NIA selaku PPS di kelurahan wanggudu menegur terdakwa dengan berkata "mau kemana?" terdakwa jawab "datang mencoblos", kemudian saksi ROSMIATIN Als NIA berkata "disana di TPS 02 saya dengar namamu dipanggil?" dan dijawab oleh terdakwa "salah masuk", selanjutnya saksi ROSMIATIN Als NIA memeriksa C6 yang dibawa terdakwa dan setelah mencocokkan dengan DPT di TPS 03 terdapat nama terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan di jari terdakwa tidak terdapat tinta di jari-jari terdakwa sehingga terdakwa diijinkan masuk untuk melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya;



- Bahwa berdasarkan data wajib pilih, terdakwa sesuai E-KTP nama YUSUP Nomor 7409010903710001 terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019, merupakan hari Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di seluruh Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YUSUP Bin HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUP Bin HUSEN pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa YUSUP Bin HUSEN dengan KTP Elektronik dengan nomor NIK 7409010903710001 berstatus warga Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara datang untuk menggunakan hak suaranya pada TPS 02 yang terletak di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya nama terdakwa dipanggil oleh anggota KPPS 5 bernama IRHAM dan meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan KTP Elektronik (E-KTP) milik terdakwa dengan maksud untuk di cocokkan dengan surat panggilan (C6);
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan (E-KTP) miliknya dikarenakan terdakwa tidak membawanya, setelah itu IRHAM melakukan pencocokan nama terdakwa di DPT TPS 02 dan terdapat nama YUSUF diketahui bahwa akhiran namanya adalah huruf (F) dan bukan akhir namanya huruf P (YUSUP);
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa dialah yang atas nama Yusuf tersebut, sehingga saksi IRHAM mengira bahwa orang tersebut adalah orang yang sesuai DPT berada dalam daftar pemilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sehingga terdakwa diberikan kertas suara sebanyak 5 (lima)



lembar untuk memilih pilpres, kertas suara untuk memilih anggota DPD, kertas suara untuk memilih anggota DPRD pusat, kertas suara untuk memilih DPRD Propinsi dan kertas suara untuk memilih DPRD kabupaten / kota untuk melakukan pencoblosan/pemilihan;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 02, terdakwa tidak mau untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta yang disediakan oleh panitia anggota KPPS sebagai tanda telah melakukan pencoblosan. Selanjutnya Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yang bernama AGUS PURNAMA memerintahkan anggota KPPS 07 yang bernama ERNI untuk mengejar terdakwa lalu ERNI memegang jari kelingking pada tangan kiri terdakwa dan mencelupkannya ke tinta. Namun saat jari kelingking terdakwa akan di celupkan di tinta, terdakwa sempat menarik jarinya sehingga menyebabkan tinta terjatuh dan tumpah di tempat dan akibat hal tersebut hanya sedikit ujung jari kelingking pada tangan kiri terdakwa yang mengenai tinta pemilu tersebut;
- Bahwa pada di hari yang sama sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang ke TPS 03 Kelurahan Wanggudu dimana TPS 03 berdekatan dengan TPS 02, kemudian terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian datang saksi ROSMIATIN Als NIA selaku PPS di kelurahan wanggudu menegur terdakwa dengan berkata "mau kemana?" terdakwa jawab "datang mencoblos", kemudian saksi ROSMIATIN Als NIA berkata "disana di TPS 02 saya dengar namamu dipanggil?" dan dijawab oleh terdakwa "salah masuk", selanjutnya saksi ROSMIATIN Als NIA memeriksa C6 yang dibawa terdakwa dan setelah mencocokkan dengan DPT di TPS 03 terdapat nama terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan di jari terdakwa tidak terdapat tinta di jari-jari terdakwa sehingga terdakwa diijinkan masuk untuk melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa berdasarkan data wajib pilih, terdakwa sesuai E-KTP nama YUSUP Nomor 7409010903710001 terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara;
- Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019, merupakan hari Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di seluruh Indonesia.

Perbuatan Terdakwa YUSUP Bin HUSEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Abdul Makmur, S.Pd, M.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
 - Bahwa terjadinya pencoblosan 2 (dua) kali dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di tempat yang berbeda namun Saksi mendapatkan informasi dan laporan baik dari PTPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu ataupun dari PTPS di TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian dari anggota Panwaslu dan juga dari pihak Partai maka diketahui bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 10.00 WITA datang mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu dan kemudian pada siang hari sekitar pukul 11.00 WITA datang lagi mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga Terdakwa tersebut diduga telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali sehingga itulah yang kemudian pihak Bawaslu setelah melalui klarifikasi maka diputuskan dalam rapat gakumdu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana;
 - Bahwa yang menjadi barang buktinya ada C6 dimasing-masing TPS yaitu C6 di TPS 02 dan C6 di TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian ada daftar hadir di masing-masing TPS tersebut;
 - Bahwa nama yang tertera di C6 dan daftar hadir pada TPS 02 adalah Yusuf dengan akhiran huruf (F) sedangkan pada TPS 03 nama Yusup dengan akhiran huruf (P);
 - Bahwa nama Terdakwa yang tertera di KTP Elektronik adalah Yusup dengan akhiran huruf (P) yang mana seharusnya hanya mencoblos di TPS 03;
 - Bahwa setelah kejadian diketahui bahwa nama Yusup yang sesuai dengan data KTP elektronik dan Yusuf sesuai data C6 adalah orang yang sama;
 - Bahwa berdasarkan informasi ketua dan anggota KPPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu bahwa Terdakwa sewaktu masuk mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sempat diminta KTP elektroniknya namun Terdakwa tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP nya hanya karena anggota KPPS TPS 02 yakin bahwa nama Yusup tersebut sesuai DPTnya ada di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sehingga diberikan kertas suara



sebanyak 5 (lima) lembar untuk menyalurkan hak pilihnya dan setelah menyalurkan hak pilihnya (telah mencoblos) pada saat mau keluar KPPS 7 mengarahkan untuk mencelupkan jarinya di tinta yang sudah disediakan dan saat itu Terdakwa tersebut sempat menolak dan tidak mau sehingga KPPS 7 di TPS 02 tersebut sempat menangkap dan mencelupkan jarinya di tinta hanya saja dilihat sedikit saja jarinya yang kena tinta tersebut kemudian informasi yang didapat dari anggota KPPS di TPS 02 bahwa Terdakwa tersebut saat datang mencoblos membawa C6 dengan identitas namanya adalah Yusuf sedangkan sewaktu datang di TPS 03 Kelurahan Wanggudu diri Yusup tersebut membawa C6 dengan identitas Yusup sehingga berdasarkan KTP elektronik diri Yusup tersebut yaitu NIK 7409010903710001 seharusnya mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga setelah klarifikasi maka mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut terbukti telah mencoblos di 2(dua) tempat pemungutan suara yaitu di TPS 02 Kelurahan Wanggudu mencoblos sebanyak 1 (satu) kali dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu mencoblos sebanyak 1 kali sehingga dipastikan bahwa Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dengan menggunakan KTP Elektronik pemilih dapat mencoblos dengan tidak membawa C6;
- Bahwa tidak ada batas waktu untuk mencoblos jika menggunakan KTP elektronik;

2. Irham Bin Andrias, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
- Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoblos di TPS 02 karena Saksi pada waktu itu selaku anggota KPPS 5 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yang mana Saksi yang bagi C6 dan teman Saksi KPPS 4 sempat menanyakan KTP elektroniknya karena Saksi akan mencocokkan dengan C6 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut namun Terdakwa menyampaikan bahwa tidak membawa KTP elektronik dan setahu Saksi, Terdakwa tersebut



- adalah wajib pilih di TPS 02 karena ada nama di DPT di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yaitu nama Yusuf akhir namanya huruf (F) dan ~~setahu Saksi~~ Saksi tidak ada lagi nama lain maka Saksi mencatat kedatangan diri Terdakwa tersebut untuk melakukan pemilihan di TPS 02 sedangkan di TPS 03 Saksi tidak melihat namun berdasarkan informasi masyarakat menyampaikan bahwa ternyata setelah mencoblos di TPS 02 Terdakwa datang ke TPS 03 lalu Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi datang ke TPS 03 dan bertemu pengawas dan anggota KPPS di TPS 03 lalu disampaikan bahwa benar Terdakwa telah mencoblos juga di TPS 03;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusuf akhiran huruf (F) yang mencoblos di TPS 02;
 - Bahwa Saksi memberikan kertas suara kepada Terdakwa sebanyak 5 lembar yaitu :
 1. Kertas suara untuk memilih Pilpres
 2. Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
 3. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
 4. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
 5. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kotalalu Terdakwa mencoblos di dalam bilik suara;
 - Bahwa tidak ada nama Yusup akhiran (P) di TPS 02 namun yang ada nama Yusuf akhiran (F) berdasarkan C6 dan DPT Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera kabupaten Konawe Utara ada beberapa nama Yusup yaitu nama Yusup, S. Sos dan nama Yusup Hakim akan tetapi keduanya memilih di TPS 01 Kelurahan Wanggudu kemudian ada juga nama Yusup Baso yang memilih di TPS 04 Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa data C6 Terdakwa yang dibawa di TPS 02 adalah nama: Yusuf dengan huruf akhir (F);
 - Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
 - Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 saat waktu pencoblosan pemilihan umum Saksi selaku anggota KPPS 5 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu setelah berjalan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Kelurahan Wanggudu tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA datanglah nama Terdakwa dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS dan Saksi yang memeriksa C6 tersebut dan saat Terdakwa menyerahkan C6 nya benar Saksi sempat menanyakan KTP elektroniknya untuk dicocokkan dengan C6 yang dibawanya tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak membawa KTP elektroniknya dan karena Saksi mengira bahwa nama Yusup tersebut adalah wajib pilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena di DPT TPS 02 benar ada nama yang tertulis Yusuf akhir namanya huruf (F) dan, sama dengan C6 yang di bawa oleh Terdakwa tersebut dan selama ini narna Yusuf tersebut Saksi sudah kenal akrab sehingga Saksi melakukan registrasi dan kemudian dipanggil namanya untuk masuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar dan tidak mau mencelupkan jarinya di tinta yang telah disediakan sehingga ketua KPPS sempat memerintahkan dan menyampaikan kepada anggota KPPS 7 untuk mengejar dan meminta agar jarinya dicelupkan di tinta tersebut dan saat itu anggota KPPS 7 sempat mengambil jarinya Terdakwa tersebut dan mencelupkannya ke dalam botol tinta tersebut dan sempat Terdakwa tidak mau mencelupkan jarinya dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut dan nanti sekitar pukul 11.30 WITA kemudian Saksi mendengar bahwa nama Yusuf yang sudah mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi selaku anggota KPPS 5 tersebut ternyata sekitar pukul 11.00 WITA juga datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga Yusuf tersebut telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian Saksi mencocokkan data nama Yusuf tersebut dan kemudian Saksi ketahui bahwa sebenarnya diri Yusuf tersebut sesuai KTP elektronik namanya adalah nama Yusup akhir namanya huruf (P) dan tempat mencoblosnya seharusnya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa C6 atas nama Yusuf dan DPT tertera nama Yusuf telah melakukan pencoblosan di TPS 02;
- Bahwa jarak TPS 02 dan TPS 03 sekitar 100 M;
- Bahwa dengan tidak membawa C6 pemilih dapat mencoblos jika sudah terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);



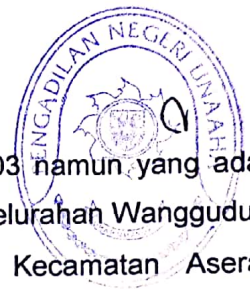
- Bahwa Terdakwa memberikan C6nya kepada Saksi saat akan melakukan pencoblosan di TPS 02;
3. Oni Binti Kamil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
 - Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabuapten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencoblos di TPS 02 karena Saksi pada waktu itu selaku pengawas di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena ada nama di DPT di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yaitu nama Yusuf akhir namanya huruf (F) sedangkan di TPS 03 Saksi tidak melihat namun berdasarkan informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa ternyata setelah mencoblos di TPS 02 Terdakwa datang ke TPS 03 lalu Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi datang ke TPS 03 dan bertemu pengawas dan anggota KPPS dan PTPS di TPS 03 lalu disampaikan bahwa benar Terdakwa telah mencoblos juga di TPS 03;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusuf akhiran huruf (F) yang mencoblos di TPS 02;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sebelumnya nama yang tertera di C6 dan DPT adalah Yusuf akhiran (F) telah mencoblos di TPS 02 namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa ternyata Yusup akhiran (P) sesuai KTP harusnya mencoblos di TPS 03 bukan di TPS 02;
 - Bahwa tidak ada nama Yusup akhiran (P) di TPS 02 namun yang ada nama Yusuf akhiran (F) berdasarkan C6 dan DPT Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara ada beberapa nama Yusup yaitu nama Yusup,S.Sos dan nama Yusup Hakim akan tetapi keduanya memilih di TPS 01 Kelurahan Wanggudu kemudian ada juga nama Yusup Baso yang memilih di TPS 04 Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa data C6 Terdakwa yang dibawa di TPS 02 adalah nama Yusuf dengan huruf akhir (F);



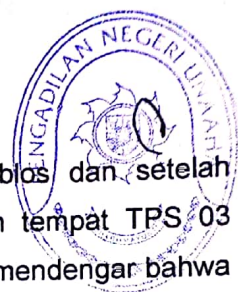
- Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
- Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saat waktu pencoblosan pemilihan umum dengan Saksi menjadi pengawas TPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sejak pukul 06.30 WITA sudah berada di TPS untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di TPS 02 tersebut setelah berjalan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Kelurahan Wanggudu tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA datanglah nama Yusup dengan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS yang kemudian Saksi melihat anggota KPPS di TPS 02 memberikan kertas suara sebanyak 5 lembar yaitu:
 1. Kertas suara untuk memilih pilpres
 2. Kertas suara untuk memilih anggota DPD
 3. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI pusat.
 4. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dan
 5. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD kabupaten kotaselanjutnya Terdakwa masuk mencoblos dan setelah mencoblos keluar dan pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut dan nanti sekitar pukul 11.40 WITA Saksi mendengar bahwa nama Terdakwa yang sudah mencoblos di TPS 02 di tempat saya menjadi PTPS nya tersebut ternyata sekitar pukul 11.00 datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali maka kemudian baik KPPS di TPS 02 dan KPPS di TPS 03 melakukan pencocokan semua data tentang Terdakwa yaitu KTP elektronik / NIK 7409010903710001 dan C6 nya maka ternyata berdasarkan data Terdakwa seharusnya mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dan bukan mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa C6 atas nama Yusuf dan DPT tertera nama Yusuf telah melakukan pencoblosan di TPS 02;



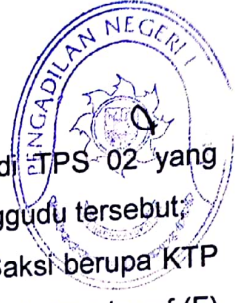
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dipanggil lalu tanda tangan untuk mengambil surat suara lalu masuk ke dalam bilik suara kemudian mencoblos lalu keluar;
- 4. Romy Apriawan Alias Romy Bin Aswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
 - Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 2 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 3 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabuapten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi sendiri berada di TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian Terdakwa datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu maka kemudian ada yang mengetahui yaitu pengawas TPS 03 dan juga masyarakat menyampaikan bahwa Terdakwa tersebut telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali karena sebelum dirinya datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu ternyata telah mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu maka kemudian Saksi selaku saksi Partai Golkar menanyakan dan memastikan bahwa benar Terdakwa tersebut telah mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu dan setelah Saksi dengar dari anggota KPPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu maka di pastikan dan dibenarkan bahwa Terdakwa telah mencoblos sebanyak 2 kali sehingga itulah yang kemudian kami keberatan dan di tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusuf akhiran huruf (F) yang mencoblos di TPS 02 dan TPS 03;
 - Bahwa melihat petugas KPPS memberikan kertas suara sebanyak 5 rangkap yaitu
 1. Kertas suara untuk memilih Pilpres
 2. Kertas swam untuk memilih anggota DPD .
 3. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
 4. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
 5. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kotakepada Terdakwa lalu Terdakwa mencoblos di dalam bilik suara;



- Bahwa tidak ada nama Yusuf akhiran (F) di TPS 03 namun yang ada nama Yusup akhiran (P) berdasarkan C6 dan DPT Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera kabupaten Konawe Utara nama Yusup akhiran (P) dan Yusuf akhiran (F) adalah orang yang sama;
- Bahwa nama yang tertera di C6 terdakwa yang dibawa di TPS 03 adalah Nama Yusup akhir (P);
- Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
- Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau ada nama Yusuf akhir namanya (F) yang datanya ada di DPT di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena Saksi selaku saksi partai golkar di TPS 03 Kelurahan Wanggudu melihat DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu ada nama Yusup akhir namanya huruf (P) dan bukan huruf (F) sehingga Saksi saat melihat Terdakwa datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Saksi mendengar dari masyarakat dan saat itu ada juga anggota PPS ditanya kalau sudah memilih di TPS lain di TPS 02 dan saat itu Terdakwa memperlihatkan surat panggilan C6 yang dipegangnya dan menjawab "Belum" sehingga kemudian Terdakwa masuk memilih di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saat waktu pencoblosan pemilihan umum dengan Saksi menjadi saksi partai golkar di TPS 03 Kelurahan Wanggudu setelah berjalan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut pada sekitar pukul 11.00 WITA datanglah nama Yusup dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS yang kemudian Saksi melihat anggota KPPS di TPS 03 memberikan kertas suara sebanyak 5 rangkap yaitu :
 1. Kertas suara untuk memilih pilpres .
 2. Kertas suara untuk memilih anggota
 3. Kertas suara untuk me anggota DPRD RI pusat.
 4. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD propinsi dan
 5. Kertas suara untuk memilih anggota DPRD kabupaten / kota



- Yang selanjutnya Terdakwa tersebut masuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan tempat TPS 03 tersebut dan nanti sekitar pukul 12.00 WITA diri Saksi mendengar bahwa nama Yusup yang sudah mencoblos di TPS 03 di tempat Saksi menjadi saksi partai golkar tersebut ternyata sekitar pukul 10.00 WITA telah mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sehingga Terdakwa telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa daftar hadir, C6 atas nama Yusuf dan DPT tertera nama Yusup telah melakukan pencoblosan di TPS 03;
 - Bahwa Saksi melihat ketua KPPS yang memberikan C6 lalu melingkari DPT yang telah menggunakan hak pilihnya kepada Terdakwa;
5. Nurkaya Alias Ruka Binti Abdul Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
 - Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 2 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 3 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabuapten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan diri Terdakwa datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara karena diri Saksi pada waktu itu selaku PTPS di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut dan setahu Saksi Terdakwa adalah wajib pilih di TPS 03 karena ada nama di DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu yaitu nama Yusup akhir namanya huruf (P) dan sesuai datanya adalah wajib pilih untuk melakukan pemilihan di TPS 03 tersebut sedangkan di TPS 02 Saksi mengetahuinya sekitar pukul 11.30 WITA setelah banyak informasi rmayarakat yang datang menyampaikan bahwa diri YUSUP ternyata sebelum mencoblos di TPS 03 di tempat Saksi menjadi PTPS nya tersebut sebelumnya telah mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan banyak masyarakat meminta kepada Saksi untuk Saksi cek nama Yusup tersebut sehingga kemudian diri Saksi memastikan kebenaran Terdakwa telah mencoblos sebanyak 2 kali maka setelah melalui dengan pengawas di TPS 02 ibu Oni dan ketuaa KPPS di TPS 02 atas nama Agus Purnama maka



- dipastikan bahwa benar Terdakwa telah mencoblos di TPS 02 yang kemudian datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusuf akhiran huruf (F) yang mencoblos di TPS 02 dan TPS 03;
 - Bahwa melihat petugas KPPS memberikan kertas suara sebanyak 5 rangkap yaitu
 - Kertas suara untuk memilih Pilpres
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kotakepada Terdakwa lalu terdalam mencoblos di bilik suara;
 - Bahwa tidak ada nama Yusuf akhiran (F) di TPS 03 namun yang ada nama Yusup akhiran (P) berdasarkan C6 dan DPT Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera kabupaten Konawe Utara nama Yusup akhiran (P) dan Yusuf akhiran (F) adalah orang yang sama;
 - Bahwa nama yang tertera di C6 terdakwa yang dibawa di TPS 03 adalah Nama Yusup akhir (P);
 - Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
 - Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
 - Bahwa berdasarkan data C6 dan DPT seharusnya Terdakwa mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pada sekitar pukul 06.00 WITA diri Saksi yang menjadi PTPS di TPS 03 Kelurahan Wanggudu hadir mengawasi pelaksanaan pemilu di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut waktu pencoblosan pemilihan umum setelah berjalan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut pada sekitar pukul 11.00 WITA datanglah nama Yusup dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS yang kemudian Saksi melihat di periksa C6 nya tersebut dan di cocokkan



adalah wajib pilih di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga masuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa tersebut keluar dan meninggalkan lokasi TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut dan nanti sekitar pukul 11.30 WITA Saksi mendengar bahwa nama Yusup yang sudah mencoblos di TPS 03 di tempat Saksi menjadi PTPSnya tersebut ternyata sebelumnya pada sekitar pukul 10.00 WITA telah mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sehingga Terdakwa tersebut diduga keras telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian kami mencocokkan data nama Yusup tersebut dan kemudian kami ketahui bahwa sebenarnya diri Yusup tersebut sesuai KTP elektronik namanya adalah nama Yusup akhir namanya huruf (P) dan tempat mencoblosnya seharusnya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dan karena diketahui bahwa telah mencoblos juga di TPS 02 Kelurahan Wanggudu sehingga Saksi selaku PTPS di TPS 03 membuat laporan ke Bawaslu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan KTP, C6, DPT dan Daftar hadir atas Yusup telah melakukan pencoblosan di TPS 03 dan TPS 02;
- Bahwa Saksi melihat ada nama Terdakwa di DPT TPS 03 dengan nama Yusup akhiran (P);

6. Agus Purnama Alias Agus Bin Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
- Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 2 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 3 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabuapten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
- bahwa Saksi selaku ketua KPPS 02 Kelurahan Wanggudu pada sekitar pukul. 11.30 WITA awalnya Saksi dengar dengan mendapatkan informasi dari teman-teman penyelenggara pemilu termasuk dari anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang menyampaikan bahwa Terdakwa ternyata setelah mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi selaku ketua KPPS nya pada sekitar pukul 11.00 WITA datang lagi mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tersebut sehingga kemudian diri Saksi selaku ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Wanggudu datang di tanyai kalau benar Terdakwa telah mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi tersebut dan saat itu Saksi sendiri

membenarkannya karena Saksi selaku ketua KPPS di TPS 02 melihat dan menyaksikan sendiri saat Terdakwa datang mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi selaku ketua KPPS nya tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusuf akhiran huruf (F) yang mencoblos di TPS 02;
- Bahwa setelah Terdakwa di ketahui selain mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu ternyata juga datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu maka kemudian di cocokan semua tentang data diri Yusup tersebut yaitu KTP elektronik dan C6 nya maka ternyata berdasarkan data diri Yusup tersebut seharusnya mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dan bukan mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi selaku ketua KPPS nya tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Yusup akhiran (P) di TPS 02 namun yang ada nama Yusuf akhiran (F) berdasarkan C6 dan DPT Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera kabupaten Konawe Utara ada beberapa nama Yusup yaitu nama Yusup, S.Sos dan nama Yusup Hakim akan tetapi keduanya memilih di TPS 01 Kelurahan Wanggudu kemudian ada juga nama Yusup Baso yang memilih di TPS 04 Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa data C6 Terdakwa yang dibawa di TPS 02 adalah Nama Yusuf akhir (F) dengan tempat dan tanggal lahir 09 Maret 1971;
- Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
- Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saat pencoblosan pemilihan umum Saksi selaku ketua KPPS 02 Kelurahan Wanggudu setelah memimpin dengan membuka pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Kelurahan Wanggudu tersebut pada sekitar pukul 10.00 WITA datanglah nama Yusup dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS Saksi yaitu KPPS 4 yang memeriksa C6 tersebut dan saat Terdakwa menyerahkan C6 nya benar sempat ditanyakan KTP elektroniknya untuk di cocokan dengan C6 yang dibawanya tersebut dan



saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak membawa KTP elektroniknya dan karena kami mengira bahwa nama Yusuf tersebut adalah wajib pilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena di DPT TPS 02 benar ada nama yang tertulis Yusuf akhir namanya huruf (F) dan selama ini juga nama Yusuf tersebut kami sudah kenal sehingga anggota KPPS Saksi melakukan registrasi dan kemudian dipanggil namanya untuk masuk mencoblos dan setelah mencoblos Yusuf tersebut saat keluar dirinya tidak mau mencelupkan jarinya di tinta yang telah di sediakan sehingga Saksi selaku ketua KPPS sempat menyampaikan kepada anggota Saksi yaitu KPPS 7 untuk mengejar dan Saksi meminta agar jarinya di celupkan di tinta tersebut dan saat itu anggota KPPS Saksi sempat mengambil jarinya Yusuf tersebut dan mencelupkannya ke dalam botol tinta dan Saksi sendiri melihat jari tangannya dicelupkan ke dalam botol tinta tersebut tersebut dan setelah itu Terdakwa tersebut pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut dan nanti sekitar pukul 1130 WITA kemudian Saksi dengar bahwa nama Yusuf yang sudah mencoblos di TPS 02 di tempat Saksi selaku ketua KPPS nya tersebut ternyata sekitar pukul 11.00 WITA juga datang mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga Terdakwa tersebut telah mencoblos sebanyak (2) kali;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa C6 atas nama Yusuf dan DPT tertera nama Yusuf telah melakukan pencoblosan di TPS 02;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke TPS 02 Saksi yang memberikan kertas suara kepada Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pencoblosan di bilik suara kemudian keluar;

7. Rosmiatin Alias Nia Binti Yusran Ruddin, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
- Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabuapten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;



- Bahwa yang mendata nama Yusuf di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Aspera Kabupaten Konawe Utara adalah Julianti, Aslipong dan Pak Prihatin;
- Bahwa awalnya Saksi lagi sementara di sekitar TPS 02 Kelurahan Wanggudu sekitar pukul 10.00 WITA dengan tugas Saksi adalah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di TPS 02 tersebut pada saat itu Saksi dengar nama Yusup tersebut di panggil beberapa kali oleh anggota KPPS di TPS 02 tersebut yang Saksi dengar sekitar 3 kali dan saat itu Saksi sendiri melihat Terdakwa lagi sementara di kios seberang jalan di depannya di TPS 02 tersebut hanya belum masuk mencoblos Saksi sudah pindah lagi di TPS 03 Kelurahan Wanggudu untuk melakukan pengawasan dan tidak lama sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa tersebut datang di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga Saksi saat itu sempat menegur Terdakwa namun data C6 yang dibawa saat itu di cocokan dengan DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu ada namanya sehingga yang Saksi lihat saat itu Terdakwa sudah masuk di dalam di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut kemudian Saksi ke kios di sampingnya TPS 03 tersebut;
- Bahwa cara Saksi menegur Terdakwa saat mencoblos di TPS 03 sebelum Saksi datang di TPS 03 Kelurahan Wanggudu pada waktu Saksi berada di TPS 02 sekitar pukul 10.00 WITA mendengar nama Yusup dipanggil namanya sehingga Saksi waktu bertemu di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sempat Saksi menegur dengan Saksi menanyakan "Mau kemana?" dijawab "Datang mencoblos" kemudian Saksi tanya lagi "Disana di TPS 02 Saya dengar namamu dipanggil ?" Dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Salah masuk" sehingga saat itu Saksi meminta C6 yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi mencocokkan dengan data DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut dan Saksi melihat ada namanya kemudian Saksi memeriksa jari tangannya kalau ada tinta dan ternyata Saksi tidak melihat ada tinta di jari tangannya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kenapa? Kamu mau tahan lagi Saya, kenapa Saya mau harus golpul saja" dan Saksi menjawab "Tidak, Saya hanya dengar namamu dipanggil di TPS 02 tadi" kemudian Terdakwa masuk mengantri di dalam TPS 03 Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, Saksi tidak mengetahuinya dan baru Saksi mengetahuinya

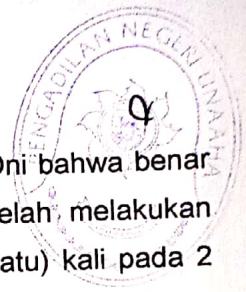


setelah setengah jam kemudian sekitar pukul 11.30 WITA saat Saksi ada di warung di samping TPS 03 Kelurahan Wanggudu kemudian Saksi mendengar cerita warga yang menyampaikan bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali maka Saksi memperjelas dan memastikan kebenaran informasi masyarakat tersebut dengan Saksi langsung datang di TPS 02 Kelurahan Wanggudu dan setelah mendengar pengakuan anggota KPPS dan juga pengawas yang ada di TPS 02 Kelurahan Wanggudu maka dipastikan bahwa Terdakwa tersebut ternyata mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu kemudian datang mencoblos lagi di TPS 03 Kelurahan Wanggudu sehingga di pastikan kebenarannya bahwa Terdakwa telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sesuai data KTP Elektronik dan data C6 serta DPT di TPS 03 seharusnya Terdakwa mencoblos di TPS 03 bukan di TPS 02;
- Bahwa setahu Saksi di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara ada beberapa nama Yusup yaitu nama Yusup,S.Sos dan nama Yusup Hakim akan tetapi keduanya memilih di TPS 01 Kelurahan Wanggudu kemudian ada juga nama Yusup Baso yang memilih di TPS 04 Kelurahan Wanggudu sehingga nama Yusuf baik akhiran namanya huruf (F) maupun nama Yusup yang akhir namanya huruf (P) adalah satu orang dan orangnya adalah orang yang sama yaitu hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
- Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan C6 dan DPT atas nama Yusup atau pun Yusuf telah melakukan pencoblosan di TPS 03 dan TPS 02;
- Bahwa Saksi memeriksa telapak tangan Terdakwa dan tidak menemukan adanya tinta di jarinya sebagai bukti bahwa Terdakwa telah memilih di TPS 02;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa dipanggil namanya untuk mengambil kertas suara namun tidak melihat secara langsung Terdakwa mencoblos;

8. Piartin, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di Tempat Pemungutan Surat yang berbeda;
 - Bahwa terjadinya pencoblosan 2(dua) kali oleh Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 2 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 3 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan Terdakwa saat melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara karena pada saat itu Saksi berada di TPS 04;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dari informasi yang disampaikan oleh pengawas TPS 03 atas nama Nurkaya melalui handphone yang menyampaikan kepada Saksi bahwa di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tersebut diduga ada masyarakat yang melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda sehingga atas penyampaian Nurkaya tersebut Saksi langsung ke TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara tersebut dan setelah tiba di TPS 03 tersebut dan menanyakan siapa masyarakat yang diduga telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda dan pada saat itu juga Nurkaya menyampaikan kepada Saksi bahwa masyarakat Kelurahan Wanggudu atas nama Yusup yang diduga telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda yaitu pada TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe, kemudian atas dasar penyampaian Nurkaya tersebut Saksi langsung ke TPS 02 Kelurahan Wanggudu dan setelah Saksi sampai di luar TPS 02 tersebut Saksi menghubungi pengawas TPS 02 atas nama Oni yang berada di dalam TPS 02 tersebut dan menanyakan kembali apakah di TPS 02 tersebut benar ada masyarakat atau wajib pilih yang diduga telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu)



kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda dan dijawab oleh Oni bahwa benar ada masyarakat yang bernama Yusup yang diduga telah melakukan pencoblosan atau memberikan suaranya lebih dan 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda kemudian pada saat itu juga Saksi menyampaikan kepada Oni untuk memfoto surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C-6 KPU yang dipakai Yusup untuk memberikan suaranya, memfoto daftar hadir wajib pilih model C-7 KPU dan juga daftar pemilih tetap pada TPS 03 tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP Elektronik adalah orang yang sama dengan nama Yusup akhiran huruf (P) yang seharusnya mencoblos di TPS 03;
- Bahwa Saksi mengetahui di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara ada beberapa nama Yusup yaitu Yusuf, S.Sos sehingga nama Yusuf akhiran (F) maupun Yusup akhiran (P) adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya;
- Bahwa benar nama Yusuf dengan akhiran (F) sesuai dengan C6 dan DPT adalah orang yang sama dengan nama Yusup dengan akhiran (P) yang tertera di KTP elektroniknya adalah orang yang sama mencoblos di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 sekitar pukul 10.00 sesuai informasi yang Saksi dapatkan bahwa nama Yusup datang ke TPS Kelurahan Wanggudu dengan memegang dan membawa C6 dengan nama yang tertera di C-6 tersebut yaitu Yusuf akhiran huruf (F) yang selanjutnya Terdakwa masuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan menggunakan C-6 atas nama Yusup akhiran huruf (P) sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa sesuai KTP elektronik dan C6 nya seharusnya mencoblos di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dan bukan mencoblos di TPS 02 Kelurahan Wanggudu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa C6 atas nama Yusuf dan DPT tertera nama Yusuf telah melakukan pencoblosan di TPS 02;

- Bahwa Saksi melihat foto tanda tangan di KTP sama dengan tanda tangan di daftar hadir di TPS 02 dan TPS 03;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Asri Sarif, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana pemilu;
- Bahwa pengalaman Ahli adalah:
 - Anggota Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sultra pada Pemilu Tahun 2014, pada Pilkada serentak Tahap 1 tahun 2015 dan Pilkada serentak tahap II tahun 2016.
 - Anggota Peneliti kajian Potensi Konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2018 di Kota Bau-bau.
 - Ketua team penyusun naskah akademik dan Raperda di beberapa Kabupaten di Provinsi Sultra sampai sekarang.
 - Pemateri/Narasumber pada kegiatan kepemiluan;
- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari fakultas hukum Universitas Haluoleo;
- Bahwa Ahli telah sering memberikan keterangan dalam perkara-perkara Sengketa Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu baik di hadapan Pengawas Pemilu, Penyidik, maupun di persidangan;
- Bahwa pada pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dari rumusan delik tersebut, dapat ditentukan bahwa unsur Pasal 516 terdiri atas 3 Unsur/bestandel yakni 1) Unsur Setiap Orang; 2) Unsur Dengan Sengaja/Kesengajaan; dan 3) Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih. Kalimat atau kata-kata "dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)" bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi menunjuk pada (penegasan) sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jika perbuatannya memenuhi tiga unsur tersebut;



- Bahwa penjelasan unsur setiap orang, bermakna bahwa kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan risalah pembentukan KUHP di Belanda, menyatakan bahwa syarat kesengajaan adalah perbuatan tersebut dikehendaki diketahui (*willens en wetens*). Perbuatan dengan sengaja bermakna bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut disadari serta dibangun dari keinginan. Dalam khasanah ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis kesengajaan, yakni antara lain sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan, *dolus eventualis*, serta kesengajaan tidak berwarna;
- Bahwa pemenuhan Unsur "pada waktu memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih" dalam konteks tindak pidana pemilu digantungkan pada ketentuan 1) waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut pada momen tahapan penyelenggaraan pemilu, apakah dilakukan pada waktu dilaksanakannya pemungutan suara atau tidak. 2) perbuatan pelaku yang menggunakan hak pilihnya (mencoblos Surat Suara) lebih dari sekali baik pada TPS yang sama ataupun berbeda;
- Bahwa Unsur Setiap Orang: Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara yang telah memiliki Hak Pilih pada Pemilu Tahun 2019. Artinya menurut konstruksi UU Pemilu Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang cakap hukum melakukan perbuatan hukum sehingga kepadanya pula harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Unsur dengan Sengaja: Terdakwa sebagai Subyek Hukum yang cakap hukum secara yuridis formil dipandang memahami ketentuan penggunaan hak pilih di TPS dalam Pemilu bahwa setiap orang hanya



memiliki kesempatan satu kali untuk menggunakan haknya sesuai prinsip pemilu One Man, One Vote, One Value. Untuk mengejar unsur sengaja risalah KUHP barometer kesengajaan menghendaki dan mengetahui pada kasus ini Terdakwa mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu hak suara namun berdasarkan kronologis atau fakta materil terbukti bahwa Terdakwa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yakni pada TPS yang berbeda bisa dibuktikan dengan C6, Keterangan saksi termasuk dalam daftar hadir atau form C7. Pengetahuan Terdakwa tentang penggunaan hak memilih hanya boleh satu kali disimpangi oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum di mana pada saat menggunakan hak memilih di TPS 03 Kelurahan Wanggudu yang bersangkutan menutupi fakta bahwa dia telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang mengelak dari kiarifikasi KPPS serta tindakan Terdakwa yang menghilangkan atau menghapus tinta yang ada pada salah satu jari tangannya sebagai bukti bahwa dia telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu. Dari fakta—fakta itu menunjukkan bahwa Tindakan Saudara Yusup dilakukan secara sadar dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi;

- Bahwa Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih : Perbuatan Terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda dilakukan pada hari Pemungutan Suara sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara yakni pada tanggal 17 April 2019. Perbuatan Terdakwa terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali pada TPS yang berbeda, yakni TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa terhadap tindakan juga dapat dijerat ketentuan pidana pasal 533 Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 karena dalam menggunakan hak pilih lebih satu kali tersebut Terdakwa juga mengaku dirinya sebagai orang lain secara sengaja untuk dapat menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu. Dalam surat pemberitahuan pemilih C6 yang diterima oleh Yusup untuk memilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Yusup mengetahui bahwa C6 tersebut bukanlah miliknya akan tetapi milik Yusuf karena identitas yang termuat dalam C6 tersebut tidak memuat identitas Yusuf tetap identitas Yusup. C6 Yusup yang sesungguhnya menunjukkan bahwa Yusup terdaftar sebagai pemilih di

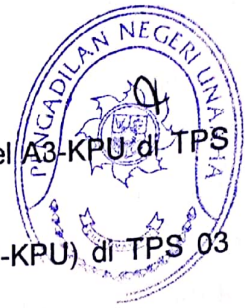


TPS 03 di situ kita mau tampilkan selain menggunakan nama Yusup sendiri juga menggunakan nama Yusuf Dengan demikian sangatlah tampak bahwa selain menggunakan C6 miliknya sendiri untuk memilih di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Yusup juga menggunakan C6 milik orang lain yakni Yusuf untuk memilih pada TPS 02 Kelurahan Wanggudu dengan cara mengaku dirinya sebagai Yusup. Yusup menggunakan kelemahan pola verifikasi KPPS terhadap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya didalam TPS dengan tidak tegas meminta menunjukan KTP sebagai data dirinya. Pada saat Yusup mengaku sebagai Yusuf di TPS 02 Kelurahan Wanggudu dengan bermodal C6 yang bersangkutan berhasil menggunakan hak pilih dengan dalih tidak memiliki KTP. Faktanya dalam kasus aquo saudara Yusup Bin Husen memiliki kartu identitas (KTP). Namun pembuktian Materil bahwa Yusup mengaku sebagai Yusuf haruslah bisa dibuktikan bahwa Yusuf ini adalah subjek hukum yang merupakan penduduk Kelurahan Wanggudu

- Bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyampaikan kepada KPPS di TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara jika telah memilih atau menggunakan suaranya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara merupakan tindakan sengaja untuk dapat menggunakan hak pilihnya sekali lagi meskipun olehnya diketahui sebagai perbuatan yang melanggar/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) an. Yusup Nomor/NIK 7409010903710001 lahir di Wanggudu tanggal 09 Maret 1971;
2. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
3. 1 (satu) rangkap foto copy daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. asera Kab. Konawe Utara;
4. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7 KPU) di TPS Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;



6. 1 (satu) lembar foto copy daftar pemilih tetap (DPT) model A3-KPU di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
7. 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7-KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera kab. Konawe Utara;
8. 1 (satu) lembar kepingan CD isi rekaman Video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencoblosan suara 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA di TPS 02 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara pada pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke TPS 02 Kelurahan Wanggudu dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS dan Saksi Irham selaku anggota KPPS 5 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yang memeriksa C6 tersebut dan saat Terdakwa menyerahkan C6 nya, Saksi Irham sempat menanyakan KTP elektroniknya untuk dicocokkan dengan C6 yang dibawanya tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak membawa KTP elektroniknya dan karena Saksi Irham mengira bahwa nama Yusuf tersebut adalah wajib pilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena di DPT TPS 02 benar ada nama yang tertulis Yusuf akhir namanya huruf (F) dan, sama dengan C6 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan selama ini narna Yusuf tersebut Saksi Irham sudah kenal akrab sehingga Saksi Irham melakukan registrasi dan kemudian dipanggil namanya, dan kepada Terdakwa diberikan lima kertas suara, yaitu:

- Kertas suara untuk memilih Pilpres
- Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota

lalu Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar dan tidak mau mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disediakan sehingga Ketua KPPS yaitu Saksi Agus Purnama sempat memerintahkan dan menyampaikan kepada anggota KPPS 7 untuk mengejar dan meminta agar jarinya dicelupkan di tinta tersebut dan saat itu anggota KPPS 7 sempat mengambil jarinya Terdakwa tersebut dan

mencelupkannya ke dalam botol tinta tersebut dan sempat mau mencelupkan jarinya dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut;



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan memegang dan membawa C6 lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rosmiatin yang telah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di TPS 02 tersebut pada saat itu Saksi Rosmiatin mendengar nama Yusup tersebut dipanggil beberapa kali oleh anggota KPPS di TPS 02 tersebut dan Saksi Rosmiatin menegur Terdakwa dengan bertanya "Mau kemana?" dijawab "Datang mencoblos" kemudian Saksi Rosmiatin bertanya lagi "Disana di TPS 02 Saya dengar namamu dipanggil ?" Dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Salah masuk" sehingga saat itu Saksi Rosmiatin meminta C6 yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi mencocokkan dengan data DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut dan Saksi Rosmiatin melihat ada nama Terdakwa kemudian Saksi Rosmiatin memeriksa jari tangan Terdakwa kalau ada tinta dan ternyata Saksi Rosmiatin tidak melihat ada tinta di jari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa registrasi di TPS 03 dan kemudian dipanggil namanya, dan kepada Terdakwa diberikan lima kertas suara, yaitu:
 - Kertas suara untuk memilih Pilpres
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota
- lalu Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar;
- Bahwa nama yang tertera di C6 dan daftar hadir pada TPS 02 adalah Yusuf dengan akhiran huruf (F) sedangkan pada TPS 03 nama Yusup dengan akhiran huruf (P);
- Bahwa nama Terdakwa yang tertera di KTP Elektronik adalah Yusup dengan akhiran huruf (P) yang mana seharusnya hanya mencoblos di TPS 03;
- Bahwa setelah kejadian diketahui bahwa nama Yusup yang sesuai dengan data KTP elektronik dan Yusuf sesuai data C6 adalah orang yang sama;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi maka mendapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut terbukti telah mencoblos di 2(dua) tempat pemungutan suara yaitu di TPS 02 Kelurahan Wanggudu mencoblos sebanyak 1 (satu)



kali dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu mencoblos sebanyak 1 kali sehingga dipastikan bahwa Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dijelaskan dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994 yaitu mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Yusup Bin Husen, yang walaupun tidak dapat dihadapkan ke depan persidangan, akan tetapi Para Saksi menyatakan bahwa foto Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah jelas merupakan Terdakwa yang dimaksud



sebagaimana dalam identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur setiap orang untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum dikenal dengan "opzet/dolus" ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto **sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang unsur **dengan sengaja** adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori Ilmu Pengetahuan Hukum



untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana tentang unsur **dengan sengaja**, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstiling Theorie) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif;

Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas di atas, maka akan diteliti apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut termasuk dari salah satu pengertian kesengajaan diatas. Hal ini diteliti, berdasarkan keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "sengaja" merupakan **sifat batiniah** perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan materilnya yaitu sub unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih sebelum mempertimbangkan sub unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa Pemilihan Umum di Indonesia berjalan serentak yaitu pada tanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke TPS 02 Kelurahan Wanggudu dengan memegang dan membawa C6 yang diserahkan ke anggota KPPS dan Saksi Irham selaku anggota KPPS 5 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu yang memeriksa C6 tersebut dan saat Terdakwa menyerahkan C6 nya, Saksi Irham sempat menanyakan KTP elektroniknya untuk dicocokkan dengan C6 yang dibawanya tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak membawa KTP elektroniknya dan karena Saksi Irham mengira bahwa nama Yusup tersebut adalah wajib pilih di TPS 02 Kelurahan Wanggudu karena di DPT TPS 02 benar ada nama yang tertulis Yusuf akhir namanya huruf (F) dan, sama dengan C6 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan selama ini narna Yusuf tersebut Saksi Irham sudah kenal akrab sehingga Saksi Irham melakukan registrasi dan kemudian dipanggil namanya, dan kepada Terdakwa diberikan lima kertas suara, yaitu:

- Kertas suara untuk memilih Pilpres
- Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
- Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota

lalu Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar dan tidak mau mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disediakan sehingga Ketua KPPS yaitu Saksi Agus Purnama sempat memerintahkan dan menyampaikan kepada anggota KPPS 7 untuk mengejar dan meminta agar jarinya dicelupkan di tinta tersebut dan saat itu anggota KPPS 7 sempat mengambil jarinya Terdakwa tersebut dan



mencelupkannya ke dalam botol tinta tersebut dan sempat Terdakwa tidak mau mencelupkan jarinya dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan memegang dan membawa C6 lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rosmiatin yang telah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di TPS 02 tersebut pada saat itu Saksi Rosmiatin mendengar nama Yusup tersebut dipanggil beberapa kali oleh anggota KPPS di TPS 02 tersebut dan Saksi Rosmiatin menegur Terdakwa dengan bertanya "Mau kemana?" dijawab "Datang mencoblos" kemudian Saksi Rosmiatin bertanya lagi "Disana di TPS 02 Saya dengar namamu dipanggil ?" dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Salah masuk" sehingga saat itu Saksi Rosmiatin meminta C6 yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi mencocokkan dengan data DPT di TPS 03 Kelurahan Wanggudu tersebut dan Saksi Rosmiatin melihat ada nama Terdakwa kemudian Saksi Rosmiatin memeriksa jari tangan Terdakwa kalau ada tinta dan ternyata Saksi Rosmiatin tidak melihat ada tinta di jari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa registrasi di TPS 03 dan kemudian dipanggil namanya, dan kepada Terdakwa diberikan lima kertas suara, yaitu:
 - Kertas suara untuk memilih Pilpres
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPD .
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD RI Pusat
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Propinsi
 - Kertas suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota
- lalu Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos dan setelah mencoblos Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut bahwa Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS 02 Kelurahan Wanggudu pada tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WITA dan di TPS 03 Kelurahan Wanggudu pada tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 WITA maka dengan demikian sub unsur sub unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, Terdakwa menunjukkan C6 tetapi tidak menunjukkan KTP Elektronikanya ketika ditanya oleh Saksi Irham, lalu setelah mencoblos di TPS 02 tersebut Terdakwa keluar dan tidak mau mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disediakan sehingga Ketua KPPS yaitu Saksi Agus Purnama sempat memerintahkan dan menyampaikan kepada anggota KPPS 7 untuk mengejar dan meminta agar jarinya dicelupkan di tinta tersebut dan saat itu anggota KPPS 7 sempat mengambil jarinya Terdakwa tersebut dan mencelupkannya ke dalam botol tinta tersebut dan sempat Terdakwa tidak mau mencelupkan jarinya dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat TPS 02 tersebut;
- Bahwa di TPS 03 Kelurahan Wanggudu, Terdakwa menunjukkan C6 dan menunjukkan KTP Elektronikanya ketika ditanya panitia TPS 03, lalu mencoblos di TPS 03 tersebut;

Dihubungkan keterangan Ahli yaitu ;

- Bahwa Ahli menjelaskan Unsur dengan Sengaja: Terdakwa sebagai Subyek Hukum yang cakap hukum secara yuridis formil dipandang memahami ketentuan penggunaan hak pilih di TPS dalam Pemilu bahwa setiap orang hanya memiliki kesempatan satu kali untuk menggunakan haknya sesuai prinsip pemilu One Man, One Vote, One Value. Untuk mengejar unsur sengajaan risalah KUHP barometer kesengajaan menghendaki dan mengetahui pada kasus ini Terdakwa mengetahui bahwa dia hanya memiliki satu hak suara namun berdasarkan kronologis atau fakta materil terbukti bahwa Terdakwa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yakni pada TPS yang berbeda bisa dibuktikan dengan C6 , Keterangan saksi termasuk dalam daftar hadir atau form C7. Pengetahuan Terdakwa tentang penggunaan hak memilih hanya boleh satu kali disimpangi oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum di mana pada saat menggunakan hak memilih di TPS 03 Kelurahan Wanggudu yang bersangkutan menutupi fakta bahwa dia telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang mengelak dari klarifikasi KPPS serta tindakan Terdakwa yang menghilangkan atau menghapus tinta yang ada pada salah satu jari tangannya sebagai bukti bahwa dia telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu. Dari



fakta—fakta itu menunjukkan bahwa Tindakan Saudara Yusup dilakukan secara sadar dan mengetahui akibat dari tindakan tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberi contoh yang baik buat masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan gejolak di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemilihan ulang pada TPS 02;
- Terdakwa tidak hadir di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) an. Yusup Nomor/nik 7409010903710001 lahir di Wanggudu tanggal 09 maret 1971;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7 KPU) di TPS Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemilih tetap (DPT) model A3-KPU di TPS 03 Kel. wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7-KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. asera kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar kepingan CD isi rekaman video;

barang bukti tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan berkas maka dengan demikian barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Memperhatikan, ketentuan pasal 516 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa Yusup Bin Husen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) an. Yusup Nomor/nik 7409010903710001 lahir di Wanggudu tanggal 09 maret 1971;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KPU) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) rangkap foto copy daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 02 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7 KPU) di TPS Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6 KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemilih tetap (DPT) model A3-KPU di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar hadir pemilih (model C7-KPU) di TPS 03 Kel. Wanggudu Kec. Asera kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar kepingan CD isi rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Timbul

Wahono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

ttd

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Timbul Wahono, S.H.

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Unaaha
Panitera


Muhammad Sain W. S.H.,M.H.
NIP. 19691024 199203 1001